



**SALINAN**

BUPATI SEKADAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH  
RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA  
DI KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Pasal 45 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Sekadau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran republik Indonesia nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang – undang nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5349);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2019 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 32 Tahun 2019 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Kabupaten Sekadau Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2019 Nomor 32).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN SEKADAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sekadau.
3. Bupati adalah Bupati Sekadau.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau.
5. Dinas Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh kepala Dinas, bertugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan.
6. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/ atau badan hukum.
7. Pengolahan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
8. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat.
9. Sumber Sampah adalah asal timbulan Sampah.
10. Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
11. Sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk dan mudah terurai oleh mikro organisme pengurai yang berasal dari bahan hayati seperti daun, bambu, kayu, sisa makanan dan sayur sayuran sisa.

12. Sampah Anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk dan tidak mudah terurai oleh mikro organisme pengurai yang berasal dari bahan Non hayati seperti plastik, logam, kaca, gabus, dan sejenisnya.
13. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sampah sebelum di angkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
14. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3 R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang selanjutnya di disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendaur ulang skala kawasan.
15. Tempat Pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan, pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendaur ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
16. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
17. *Controlled Landfill* adalah sistem lahan urug terkendali, yaitu penimbunan sampah pada bidang-bidang kerja dengan cara diratakan, dipadatkan, dan di timbun dengan tanah secara periodik.
18. Jam buang Sampah adalah waktu yang di sediakan untuk membuang sampah.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

#### Bagian Kesatu

#### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan nya peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah di Daerah.

### Pasal 3

Tujuan di tetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat bagi masyarakat;
- b. memanfaatkan sampah menjadi sumber daya ekonomi; dan
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah berwawasan lingkungan.

### Bagian Kedua

#### Penyelenggaraan Pengelolaan sampah

### Pasal 4

Penanganan sampah rumah tangga meliputi kegiatan:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

### Bagian Ketiga

#### Pemilahan

### Pasal 5

Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan oleh:

- a. setiap orang dari sumbernya;
- b. setiap pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan pemerintah kabupaten Sekadau.

### Pasal 6

Pemilahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a dilakukan dengan mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 4 jenis sampah yang terdiri atas:

- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. sampah yang mudah terurai;



- c. sampah yang dapat digunakan kembali;
- d. sampah yang dapat didaur ulang.

#### Pasal 7

Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.

#### Pasal 8

Pemerintah Kabupaten menyediakan sarana pemilahan sampah skala kabupaten.

#### Pasal 9

Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:

- a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah;
- b. diberi label atau tanda.

### Bagian Keempat

#### Pengumpulan

#### Pasal 10

Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan oleh:

- a. pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
- b. pemerintah kabupaten Sekadau.

#### Pasal 11

Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:

- a. TPS 3 R ; dan /atau
- b. Alat pengumpul untuk sampah terpilah.

#### Pasal 12

Masyarakat tidak diperbolehkan menaruh atau menyimpan/meletakkan sampah ditanah kosong, pingir jalan, di atas trotoar jalan, saluran air, parit, danau, sungai.

#### Pasal 13

Pengemudi Kendaraan pribadi, Pengemudi Kendaraan umum, dan Penumpang kendaraan pribadi, penumpang kendaraan umum dilarang membuang sampah lewat pintu dan/atau jendela kendaraan di seluruh wilayah Kabupaten Sekadau.

#### Bagian Kelima

##### Pengangkutan

#### Pasal 14

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sekadau.
- (2) Pemerintah Kabupaten Sekadau dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. menyediakan alat angkut sampah termasuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
  - b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA.

#### Bagian Keenam

##### Pengolahan

#### Pasal 15

Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi kegiatan:

- a. pemadatan;
- b. pengomposan;
- c. daur ulang materi dan/atau
- d. daur ulang energi.

Bagian Ketujuh  
Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 16

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf e dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sekadau.
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode lahan uruk terkendali (*Controlled landfill*).

BAB III

JADWAL PEMBUANGAN SAMPAH

Pasal 17

- (1) Jadwal atau waktu Masyarakat membuang sampah ke Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) atau TPS 3R antara Jam 17.00 Sore s/d jam 05.30 Pagi.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup, Bidang kebersihan, Pengelolaan Sampah, LB3 dan Pertamanan, mengangkut sampah dari Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) atau TPS 3R yang tersedia Antara Jam 06.00 s/d jam 09.00 pagi dan jam 17.30 s/d jam 19.00 malam.

BAB IV

LARANGAN

Pasal 18

- (1) Masyarakat dilarang membuang sampah di luar jadwal atau waktu yang telah ditentukan.
- (2) Apabila masyarakat membuang sampah diluar jadwal yang telah ditentukan akan dikenakan sangsi berupa teguran lisan dan teguran tertulis dan akan dikenakan sangsi berupa denda sesuai dalam Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor : 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah.



## BAB V KERJA SAMA

### Pasal 19

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak memiliki lahan untuk difungsikan sebagai tempat penyimpanan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) dapat bekerja sama dengan warga untuk menentukan letak TPS di wilayah masing-masing.
- (2) Dalam hal Penempatan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten Sekadau Cq Dinas Lingkungan Hidup.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 20

- (1) Dinas Lingkungan hidup melakukan Pembinaan dan Pengawasan serta merencanakan dan mengkoordinasikan kepada Camat tentang pengelolaan sampah di wilayah kecamatan.
- (2) Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta merencanakan dan mengkoordinasikan kepada kepala Desa tentang pengelolaan sampah di desa masing masing.
- (3) Kepala desa mengajak dan mengarahkan agar seluruh warganya untuk membersihkan sampah di lokasi miliknya masing-masing.
- (4) Kepala Desa mengajak dan melakukan jumat bersih di wilayahnya masing-masing.
- (5) Polisi Pamong Praja (POL PP) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pembuangan sampah di wilayah Kabupaten Sekadau.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 12 Oktober 2021

BUPATI SEKADAU,

TTD

ARON

Diundangkan di Sekadau  
pada tanggal 12 Oktober 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

MOHAMMAD ISA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2021 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,



RADIUS, SH  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19810910 200803 1 001